

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PIDANA DI INDONESIA DARI HUKUMAN MATI SEBAGAI PIDANA POKOK MENJADI PIDANA ALTERNATIF

Jesella Ramayanti Nainggolan¹, Ojak Nainggolan²

jesellaramayanti.nainggolan@student.uhn.ac.id¹

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Pergeseran dari penerapan hukuman mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif, merupakan transformasi kebijakan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan kebijakan pidana di Indonesia dan tantangan dalam proses transformasinya. Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa tidak menggunakan hukuman mati sebagai hukuman pokok adalah langkah progresif pada penegakan hukum di Indonesia. Dengan lahirnya Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia akan mengadopsi Hukum Pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Akan tetapi, untuk mengimplementasikannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan pidana di Indonesia membutuhkan waktu dan proses yang kompleks. Untuk mencapai tujuan keadilan yang efektif, manusiawi dan tidak melanggar prinsip dan nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya yang sistematis. Dan diperlukan juga dukungan dari pihak- pihak lain, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Hukuman Mati, Pidana Pokok, Pidana Alternatif.

Abstract: The shift from the application of death penalty as the main punishment to alternative punishment, is a transformation of criminal policy in Indonesia. This research aims to understand the development of criminal policy in Indonesia and the challenges in the transformation process. Through, this research shows that do not use the death penalty as capital punishment is a progressive step in law enforcement in Indonesia. With the enactment of the Criminal Code on January 2nd, 2023, Indonesia will adopt a modern Criminal Law that is oriented towards corrective justice, rehabilitative justice, and including restorative justice. However, the implementation faces various challenges. This study concludes that the transformation of criminal policy in Indonesia requires time and a complex process. To achieve the goal of justice that is effective, humane and does not violate the principles and value of human rights, systematic effort is needed. And it also requires support from a range of sources, including the community, law enforcement, and the government.

Keywords: Criminal Policy, Death Penalty, Main Punishment, Alternative Punishment.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari 58 negara yang masih mengakui hukuman mati yang dimuat pada Pasal 10 KUHP dan merupakan salah satu dari pidana pokok. Hukuman mati merupakan bentuk pidana yang terberat. Dan masih menjadi pro dan kontra untuk diterapkan karena melibatkan berbagai perspektif, seperti moral, hukum, dan agama. Namun, dengan munculnya kasus – kasus yang merupakan pidana berat seperti, terorisme, korupsi dengan jumlah yang besar, narkoba, dan sebagainya, isu hukuman mati ini menjadi intensif diperbincangkan kembali.

Hukuman mati sudah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Yang mana hukum mati ini pertama kali dicetuskan oleh Henry Willem Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pada tahun 1951 ketika masa demokrasi liberal, hukuman mati ini diterapkan untuk mengusir pemberontakan yang pada saat itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dibentuklah Undang – undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berkenaan dengan peraturan hukuman Istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Dan hingga saat ini, Indonesia masih mengakui hukuman mati. Akan tetapi, banyak organisasi yang kontradiktif dikarenakan melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 1964, Oesin Bestari adalah orang Indonesia pertama yang diberikan hukuman mati. Dimana pada saat itu, yang diberikan hukuman mati yaitu terdakwa yang melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, sampai pembunuhan massal.

Indonesia bagian dari negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana salah satu ciri khas dari sistem demokrasi Pancasila adalah adanya penghormatan pada hak asasi manusia. Indonesia juga merupakan bagian anggota dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dengan demikian juga tunduk pada Deklarasi Universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB. Sistem peradilan pidana memang tidak selalu sempurna dan terdapat risiko kesalahan hukum yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Dengan mengalihkan hukuman mati menjadi pidana alternatif, risiko ini dapat diminimalkan, memberikan kesempatan bagi keadilan yang manusiawi. Dukungan yang didapatkan dari beberapa negara atau pun organisasi internasional untuk menerapkan keadilan yang humanis pada skala global telah ditemui dalam Kongres Persatuan Bangsa – Bangsa Kesepuluh pada tahun 2000 mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku).

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan, ada pun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana perkembangan kebijakan pidana di Indonesia terkait pengalihan hukuman mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif? dan apa saja tantangan dalam pengembangan kebijakan ini pada hukum pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai hukum normatif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dari sumber hukum primer, yang mencakup perundang-undangan dan perjanjian internasional, dan sumber hukum sekunder, yang mencakup jurnal, buku, dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan Pidana Di Indonesia Mengenai Pengalihan Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Alternatif

Definisi kebijakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu rangkaian konsep dan asas yang dijadikan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam hukum pidana, kebijakan sangat penting karena itu menjadi landasan dalam mengatur dan menerapkan hukum bahwa hukum pidana berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai – nilai keadilan serta kebutuhan masyarakat.

Indonesia mengalami pergeseran signifikan mengenai pendekatan terhadap kebijakan pidana, terutama pada hukuman mati. Belanda sudah tidak memakai hukuman mati sejak tahun 1870, karena Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, death penalty masih dipertahankan dikarenakan

menyesuaikan dengan WvS sebagai hukum pidana. Dan pada konteks hukum pidana militer, hukuman mati pun dianggap merupakan respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dan kemerdekaan dalam kurun waktu 1945 – 1949. Kemudian, Pada tahun 1951, selama era demokrasi liberal, death penalty tetap digunakan untuk mencegah pemberontakan yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Jadi, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibuat untuk mengatur hukuman istimewa untuk senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana dan Ekonomi (LN 1955 Nomor 27) selama periode demokrasi yang dipimpin antara tahun 1956 dan 1966. Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958. Konvensi ini menetapkan hukuman mati tertinggi.

Pencatuman hukuman mati pada masa orde baru tahun 1966 – 1998, dipakai sebagai untuk mencapai stabilitas politik yang diperuntukkan mengamankan agenda Pembangunan. Dan pada tahun 1998 hingga sekarang yaitu masa reformasi, ada beberapa alasan yang sering digunakan untuk memakai hukuman mati di Indonesia, salah satunya hukuman mati lebih efektif dibandingkan hukuman lainnya.

Di Indonesia, misalnya hukuman mati digunakan untuk tindak pidana korupsi, tetapi tidak jelas apakah itu efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Tidak ada data empiris yang komprehensif yang berkaitan dengan hukuman mati pada penurunan tingkat korupsi, dan sepertinya ancaman hukuman mati tidak secara otomatis mampu mengurangi korupsi di suatu negara. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Denmark, yang menghilangkan pidana mati sejak 1930, dan New Zealand, yang menghilangkan death penalty mulai 1961, memiliki tingkat korupsi yang rendah meskipun tidak ada hukuman mati. Singapura dan Finlandia, keduanya menghapus pidana mati untuk tindak pidana korupsi pada tahun 1972, masih memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi.

Masyarakat bersepsi bahwa hukuman mati merupakan penghukuman yang efektif untuk memberikan efek jera (deterrent effect) yang menguatkan fungsi pemidanaan pada aspek pembalasan (retributif). Dan seharusnya penghukuman itu bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam sistem peradilan Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati, masih ada 30 jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Antara lain, dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP.

Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Bukan hanya itu. Dalam beberapa undang-undang lain, hukuman mati juga ada. Misalnya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan beberapa pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga, S.H., “setiap orang memiliki martabat, hak asasi untuk mendapatkan perlindungan, dan setiap orang sering melakukan kesalahan. Namun, ada kemungkinan untuk memperbaiki kesalahannya”.

Memberikan hukuman mati kepada seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang bukan sebuah keadilan melainkan balas dendam. Dan juga belum ada bukti atau penelitian yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), pada Juni 2023 didapatkan tersangka yang berstatus pidana mati sebanyak 479 orang. Diantaranya, 97% adalah laki – laki dan 3% adalah Perempuan. Keadaan seperti ini yang akan menimbulkan masalah baru bagi negara, yaitu terganggunya Kesehatan jiwa pada si terpidana. Dan faktanya, masih banyak hak – hak terpidana yang masih diabaikan khususnya yang berstatus terpidana mati. Pada dasarnya juga adanya hukuman mati merupakan suatu pelanggaran pada Pasal 28 I Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai menjadi bawa hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-

derpgable rights). Bahkan dalam aturan internasional Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR telah dilanggar. Pada laporan ICJR tahun 2019, telah mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak menghadirkan hukuman mati pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan juga menyebutkan diperlukan adanya kebijakan terkait hukuman mati dan Indonesia ditempatkan menjadi bagian dari negara – negara beradab di masyarakat Internasional. Peralihan hukuman mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif adalah langkah yang maju dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Indonesia memang tengah bertransformasi menuju sistem hukum pidana modern. Perubahan signifikan ini ditandai dengan pengurangan peran hukuman mati sebagai pidana pokok dan posisinya yang kini menjadi pidana alternatif. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,

Implementasi keadilan dalam KUHP 2023, memperkuat landasan hukum bagi pendekatan yang lebih manusiawi ini. Dengan menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif, negara memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial para pelaku tindak pidana, sekaligus membuka peluang untuk membangun kembali masyarakat yang lebih adil dan damai.

Dalam Pasal 10 KUHP huruf a (Undang – undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) menyebutkan pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pada Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dan untuk lebih lanjutnya dalam Pasal 67 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus dalam Pasal 64 c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Yang artinya, ketika kita memakai Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok seperti KUHP sebelumnya. Bahkan dalam menjatuhkan pidana mati, berdasarkan Pasal 100 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ayat (1) “hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. peran terdakwa dalam tindak pidana.”

Kemudian ayat (2) “pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana telah dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan”. Dan ayat (3) “tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sehingga, pada pasal tersebut, terdapat upaya untuk membatasi penerapan hukuman mati dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri.”

Pengalihan hukuman mati menjadi pidana alternatif didorong oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Kedua, adanya risiko kesalahan hukum dalam proses peradilan pidana membuat kemungkinan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah menjadi ancaman nyata. Ketiga, dari sudut pandang efektivitas, belum ada bukti empiris yang kuat menunjukkan bahwa hukuman mati dapat secara signifikan menurunkan angka kejahatan.

Namun, hukuman mati tetap harus berlaku untuk kejahatan serius karena dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera yang kuat. Kejahatan berat seperti terorisme, korupsi, pembunuhan berencana, dan perdagangan narkoba tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Dengan menerapkan hukuman mati, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi warganya dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial. Selain itu, hukuman mati sering kali dipandang sebagai bentuk balasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain, memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Meskipun ada argumen tentang hak asasi manusia dan risiko

kesalahan hukum, banyak yang berpendapat bahwa untuk kejahatan yang sangat serius, hukuman mati merupakan hal yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

B. Tantangan Dalam Pengembangan Kebijakan Pada Hukum Pidana Di Indonesia

Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, transformasi ini menandai babak baru dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia. Pergeseran dari hukuman mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilihat sebagai retributif, tetapi juga menjadi proses pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan tindak pidana di masa depan

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, transformasi kebijakan dari hukuman mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif merupakan hal yang penuh tantangan. Perubahan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai dari sosial, budaya, dan politik yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana ini, yaitu:

1. Tantangan Hukum dan Sosial

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kebijakan hukum pidana adalah resistensi dari masyarakat terhadap perubahan. Hukuman mati sering dianggap sebagai bentuk keadilan yang tegas terhadap kejahatan berat. Menurut Masjudi, masyarakat cenderung berpegang pada pandangan tradisional bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas hukuman mati dalam mengurangi tingkat kejahatan masih diperdebatkan, dan banyak negara telah beralih ke pidana alternatif yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai hukuman alternatif.

2. Ketidakpastian Politik

Ketidakpastian politik juga menjadi faktor penghambat dalam reformasi kebijakan pidana. Perubahan kebijakan sering kali terhambat oleh ketidakstabilan politik dan kurangnya komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh ICJR, tanpa adanya dukungan politik yang kuat, upaya untuk mengubah sistem peradilan pidana dapat terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsensus politik yang jelas untuk mendukung transformasi ini agar dapat berjalan dengan efektif.

3. Hak Asasi Manusia

Transformasi kebijakan pidana juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu. Sebagaimana dinyatakan oleh ICJR, pendekatan yang ramah terhadap hak asasi manusia sangat penting dalam reformasi sistem peradilan pidana¹⁴. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Dulu, fokus utama adalah memberikan hukuman berat seperti hukuman mati sebagai bentuk pembalasan. Namun, kini kita beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi, Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan pada upaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan membangun kembali hubungan yang rusak. Perubahan ini menandai upaya Indonesia untuk membangun sistem hukum yang bersifat lebih manusiawi, dan tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, akan tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Dari resistensi masyarakat hingga ketidakpastian politik dan perlunya harmonisasi hukum, semua faktor ini harus diperhatikan dalam proses transformasi dari hukuman mati ke pidana alternatif. Dengan dukungan dari semua pemangku

kepentingan dan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, diharapkan reformasi ini dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa hukuman mati tidak boleh dijadikan sebagai alternatif untuk semua jenis kejahatan; sebaliknya, pembalasan harus dibatasi hanya pada kejahatan yang paling parah dan merusak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tetap berfokus pada keadilan yang manusiawi dan rehabilitatif, serta menghindari risiko kesalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses peradilan.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur pada Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terjadi pergeseran pemidanaan, yaitu dalam penjatuhannya pidana mati dimungkinkan adanya pidana alternatif yaitu terpidana dapat diperingat hukumannya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan syarat sebagaimana Pasal 68 ayat (3) menyebutkan “dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut – turut”

Menurut penulis, sistem pemidanaan ini cukup baik karena telah mengakomodasi tuntutan rasa keadilan, tuntutan agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, demikian sebaiknya penerapannya lebih selektif terhadap pelaku kejahatan berat seperti korupsi, teroris, dan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Pappang, D. (2023). Kajian Sosiologis Teologis terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Persepektif Hukum Kasih (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja).
- Putri, Melati Dita, (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Batu dan Perspektif Abosionalis serta Retensionis, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2(4).

Buku

- Eddyono, S. W., Abidin, A. (2017). Death Penalty Policy in Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Syarifuddin, M. (2020). Reformasi Politik Hukum Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila. Jawa Barat: CV. Tiga Asa Mandiri.

Internet:

- CJR. (2015, 13 Desember). Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform.<https://icjr.or.id/melihat-rencana-kodifikasi-dalam-rkuhp-tantangan-upaya-pembaruan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Deutsche Welle (DW). (2019, 10 Desember). Hukuman Mati Efektif atau Kemunduran HAM?<https://www.dw.com/id/bila-rakyat-berkehendak-hukuman-mati-efektif-atau-kemunduran-ham/a-51604388>
- ICJR. (2017, 16 Juni). Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Insitute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/ancaman-overkriminalisasi-dan-stagnansi-kebijakan-hukum-pidana-indonesia/>
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2022, 6 Juni). Realita Hukuman Mati dari Perspektif HAM.<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham.html>
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (2023). [RILIS PERS Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) Hari Internasional Menentang Hukuman Mati 2023] Pidana Mati Melanggengkan Penyiksaan.<https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-jaringan-tolak-hukuman-mati-jati-hari-internasional-menentang-hukuman-mati-2023-pidana-mati-melanggengkan-penyiksaan/>

Perundang – undangan:

- Kitab Undang – undang Hukum Pidana Undang- undang Dasar Negara 1945
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana